



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 250/ Pdt. G / 2023 / PN Smg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**Melanesia Corruption Watch**, tempat kedudukan Jl Angsana Blok A No.14 Rt 07/01, Podorejo, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahudi Ersad,S.H, Advokat yang berkantor di Kantor Pusat : " Advokat Sahudi Ersad, S.H & Associates", Jalan Telogo Rejo Rt.02/rw 01 , Desa Sogo Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2023, sebagai **Penggugat**

Lawan

**Hevearita Gunaryanti Rahayu**, bertempat tinggal di Kantor Walikota Semarang, Jl Pemuda No.148, Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**

**Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**, tempat kedudukan Gedung Merah Putih, Jl Kuningan Persada Kav.4, Guntur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Turut**

**Tergugat I;**

**Presiden Republik Indonesia**, tempat kedudukan Jl Veteran No. 17-18, Gambir, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai **Turut Tergugat II;**

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca permohonan pencabutan gugatan secara tertulis oleh Kuasa Penggugat perkara No. 250/Pdt.G/2023/PN.Smg pada tanggal 16 Agustus 2023 di persidangan ;

Membaca surat dan berkas yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 7 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 Juni 2023 dalam Register

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Pencabutan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 250/Pdt.G/2023/PN Smg, telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023, Kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan Kuasa Hukumnya yang bernama Sahudi Ersad, SH dan Suratno dan Tergugat hadir Kuasanya Wundri Ajisari, SH., LLM.,MH;

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan Kuasa Hukumnya yang Bernama Sahudi Ersad, SH dan Suratno dan Tergugat hadir Kuasanya Wundri Ajisari, SH., LLM.,MH, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada hari sidang ketiga pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 Kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan Kuasa Hukumnya yang Bernama Sahudi Ersad, SH dan Suratno dan Tergugat hadir Kuasanya Wundri Ajisari, SH., LLM.,MH, Turut Tergugat II hadir Kuasanya Harwanti, SH;

Menimbang, bahwa Herzein Islandsdh Reglement (HIR) tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan, landasan hukum untuk pencabutan diatur dalam ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering (Rv);

Menimbang, bahwa pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan yaitu :

a. Pihak yang berperkara melakukan pencabutan gugatan :

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, Hal itu dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan, selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat, Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai pasal 123 HIR ;

b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa ;

Dilakukan dengan surat pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang (PN) setelah menerima surat

Halaman 2 dari 4 Penetapan Pencabutan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Smg



pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan ;

c. Pencabutan perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan terhadap perkara yang belum diperiksa, mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan perkara ini berdasar dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mencabut gugatan maka berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, pasal 271 dan 271 Rv serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 250 / Pdt.G / 2023 / PN Smg yang diajukan Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Smg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret pencatatan perkara tersebut dalam register perkara perdata gugatan yang bersangkutan;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sejumlah Rp.365.300,- (tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Senin, tanggal 4 September 2023 oleh kami : Suprayogi, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Bambang Budimursito, SH. dan AA.PT.NGR. Rajendra, SH.,M.Hum sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu Wulliani Kusumawardani, SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat II dan tanpa dihadiri Turut Tergugat I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

Ttd,

Bambang Budimursito, SH.

Suprayogi, SH.,MH.

Ttd,

AA. PT.NGR. Rajendra, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Wulliani Kusumawardani, SH.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Panggilan	: Rp.	208.500,-
- PNPB	: Rp.	40.000,-
- Penggandaan	: Rp.	16.800,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-

JUMLAH : Rp. 365.300,-

(tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah)